

PEMERIKSAAN PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN BAWASLU TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Examination of Electoral Result Disputes in the Constitutional Court Based on Bawaslu Decisions on the Resolution of Electoral Process Disputes

Akhmad Zaini^{1*}

Hadin Muhjad²

^{1&2} Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
akhmadzaini0997@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu seringkali menimbulkan sengketa hukum, baik sengketa proses maupun perselisihan hasil pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membagi kewenangan penyelesaian sengketa pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk sengketa proses dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perselisihan hasil pemilu. Namun, dalam praktik terdapat keterkaitan antara sengketa proses dan hasil pemilu yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan putusan Bawaslu dalam pemeriksaan perselisihan hasil di MK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu tanpa adanya putusan sengketa proses serta mengkaji kedudukan putusan Bawaslu dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Bawaslu belum memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap Mahkamah Konstitusi, namun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem penyelesaian sengketa pemilu guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan pemilu.

Kata Kunci:

Pemilu
Mahkamah Konstitusi
Sengketa Pemilu

Keywords:

Election
Constitutional Court
Electoral Dispute

Abstract

General elections are the primary instrument in a democratic system for realizing popular sovereignty. In practice, elections often give rise to legal disputes, both process disputes and election result disputes. Law Number 7 of 2017 divides the authority to resolve election disputes between the Election Supervisory Body (Bawaslu) for process disputes and the Constitutional Court (MK) for election result disputes. However, in practice, there is a link between process disputes and election result disputes, which creates uncertainty regarding the position of Bawaslu decisions in the examination of result disputes at the MK. This study aims to analyze the authority of the Constitutional Court in deciding election result disputes without a process dispute decision and to examine the position of Bawaslu decisions in that process. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that Bawaslu decisions do not have direct binding force on the Constitutional Court, but can be used as evidence. Therefore, an integrated election dispute resolution system is needed to achieve legal certainty and electoral justice.

Submit Tgl.: 23-April-2026	Diterima Tgl.: 25-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 01-Mei-2026
----------------------------	------------------------------	-------------------------------

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan, karena itulah negara sebagai integrasi dari kekuasaan politik. Kejadian tersebut bisa dilihat ketika negara menetapkan cara-cara

dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu golongan atau asosiasi.

Keberadaan negara itu seperti organisasi seperti pada umumnya, yaitu memudahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama atau cita-cita mereka. Dalam hal ini, negara merupakan organisasi yang paling kuat dan teratur, sehingga semua golongan yang berada di dalam suatu negara harus dapat menempatkan diri yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Karena negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat juga menetapkan tujuan-tujuan mereka dalam kehidupan, tanpa menghilangkan konsep demokrasi.

Pada era reformasi salah satu langkah demokratisasinya adalah pemilihan umum, karena instrumen yang penting dalam demokrasi adalah pemilihan umum.¹

Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus salah satu tolok ukur dari demokrasi.² Hal ini dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.³

Indonesia merupakan Negara yang menganut demokrasi modern dengan perwakilan rakyat representatif, karena pada zaman modern ini tidak mungkin dilaksanakan pemerintahan rakyat secara langsung. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan warga Negara dalam memutuskan hak pilih mereka yang dapat mengubah hidup mereka. Dengan demikian, rakyat atau warga diikutsertakan pada pembuatan keputusan dalam demokrasi. Secara sederhana demokrasi artinya “sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat.”⁴ Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yaitu: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang telah ditentukan dan didasari dalam prinsip sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal inilah yang menguatkan terselenggaranya demokrasi di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemilu seringkali ditemukan pelanggaran atau sengketa, hal ini terjadi tidak lain karena peserta pemilu dengan penuh nafsu mau memenangkan pemilu atau terpilih apakah sebagai presiden/wakil presiden ataukah menjadi anggota DPR/DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. UU 7/2017 tentang pemilu menghendaki penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan secara *free and fair election*, kemudian ditegaskan dalam UU Pemilu untuk mencapainya dengan menggunakan asas Luber dan Jurdil. Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran atau sengketa pemilu harus ditangani dan diselesaikan agar pemilu berjalan lancar dan menghasilkan pemilu yang bersih dan damai.

Dalam UU 7/2017 mengenai sengketa ini dibedakan antara sengketa proses dan sengketa hasil. Perbedaan itu terletak yaitu pada sengketa proses artinya sengketa pemilu terjadi dari tahapan penetapan pemilih sampai sebelum penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU RI, maka di sini kewenangan penyelesaian sengketa ada di Bawaslu, akan tetapi begitu KPU RI menetapkan hasil pemilu secara nasional penyelesaian sengketa kewenangannya sudah berada di Mahkamah Konstitusi.

Dalam kaitan penegakan hukum pemilu dalam perspektif UU 7/2017, yang membedakan tiga jenis masalah hukum pemilu, yakni pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Ketiga masalah hukum tersebut dalam penegakan hukum pemilu itu harus dilihat secara terintegrasi. Memang bila dipilah-pilah pertama, pelanggaran pemilu terjadi ketika terdapat tindakan yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum pemilu, yang dapat terungkap melalui temuan langsung atau laporan. Tiga kategori pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu langsung diproses penegakannya oleh Bawaslu pada tahapan proses

¹ Tengku Suhaimi Hakim Putra. 2019. Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Keberlangsungan Partai Politik dalam Sistem Pemilu di Indonesia, hal. 2

² Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 461.

³ Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, hal. 121

⁴ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 20.

pemilu, Demikian pula hal yang kedua, sengketa proses pemilu, yang muncul antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Sengketa ini kemudian ditangani oleh Bawaslu dan PTUN. Isu yang tercakup dalam sengketa ini meliputi verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon legislatif, dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru kemudian yang ketiga, PPHU Presiden dan Wakil Presiden atau DPR, DPD dan DPRD, adalah konflik antara peserta pemilu dan KPU terkait dengan penentuan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum secara nasional. Esensi sengketa ini terfokus pada perolehan suara yang berdampak pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden atau DPR, DPD, DPRD.

Pasal 466 UU 7/2017 mendefinisikan sengketa proses pemilu sebagai sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU 7/2017 membedakan sengketa proses pemilu menjadi dua kategori :

1. Sengketa pemilu antar peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional meliputi perelisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU No.3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, penetapan hasil Pemilu 2024 akan dilakukan dalam waktu tiga hari setelah adanya pemberitahuan dari MK atau tiga hari setelah putusan MK. Dalam hal jika terjadi sengketa atau perselisihan.

Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PPHU) ke MK berdasarkan PMK 4/2023, isinya adalah “kesalahan perhitungan suara”, maka dalam sidang MK akan diperiksa kesalahan pencatatan angka hasil perhitungan suara atau menurut Pasal 475 UU 7/2017, adalah menyangkut “keberatan” terhadap hasil perhitungan suara oleh KPU.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu tanpa adanya putusan sengketa proses pemilu sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang berasal dari sengketa proses pemilu, khususnya dalam kaitannya dengan integrasi sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Melihat isu hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum dalam sistem hukum positif, khususnya terkait pemeriksaan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Bawaslu dalam sengketa proses pemilu.⁵ Penelitian ini dilakukan melalui studi

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35

dokumen dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan Bawaslu, serta dokumen relevan lainnya.⁶ Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu memberikan argumentasi hukum sekaligus penilaian dan rekomendasi terhadap permasalahan yang diteliti.⁷ Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoretis (*theoretical legal research*) yang bertujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan keterkaitan antar norma hukum dalam suatu bidang tertentu.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum terkait kewenangan lembaga negara dan keadilan pemilu.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan editing, coding, reconstructing, dan systematizing, yang selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TUGAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILU TANPA ADANYA PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU

Pemilihan umum sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional tidak hanya menuntut penyelenggaraan yang jujur dan adil, tetapi juga memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan penyelesaian sengketa pemilu dibagi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menangani sengketa proses pemilu dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu. Pembagian kewenangan tersebut secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam perkara perselisihan hasil pemilu.⁹ Kewenangan ini menunjukkan bahwa MK memiliki posisi sentral dalam memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara sah dan konstitusional. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perselisihan hasil pemilu diawali dengan adanya sengketa proses yang diselesaikan oleh Bawaslu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana MK menjalankan tugasnya dalam memutus perkara tanpa adanya putusan sengketa proses sebelumnya.

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat atribusi langsung dari konstitusi, sehingga tidak bergantung pada keberadaan putusan lembaga lain, termasuk Bawaslu.¹⁰ Artinya, MK tetap memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu meskipun tidak terdapat putusan sengketa proses sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 22.

⁸ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, (Sydney: Lawbook Co., 2002), hlm. 9.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 45.

¹⁰ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 102.

ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai aspek kuantitatif hasil pemilu, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitatif yang dapat mempengaruhi hasil tersebut. Hal ini dikenal dengan konsep pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Konsep ini memberikan ruang bagi MK untuk menilai apakah suatu pelanggaran dalam proses pemilu memiliki dampak signifikan terhadap hasil akhir pemilu, meskipun pelanggaran tersebut tidak terlebih dahulu diputus dalam sengketa proses oleh Bawaslu.¹¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya tidak hanya berfungsi sebagai “mahkamah kalkulator” yang sekadar menghitung ulang suara, tetapi juga sebagai “mahkamah keadilan pemilu” yang bertugas menegakkan prinsip keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilu.¹² Dengan demikian, MK memiliki kewenangan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam menilai adanya pelanggaran proses yang berdampak pada hasil pemilu.

Lebih lanjut, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan bahwa tidak adanya putusan sengketa proses dari Bawaslu tidak menghalangi MK untuk memeriksa substansi pelanggaran yang diajukan oleh para pihak. MK dapat menggunakan alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menilai apakah terjadi pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa MK memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara yang diperiksa.

Namun demikian, kondisi ini juga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Tidak adanya keterkaitan yang kuat antara putusan Bawaslu dan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dapat menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum pemilu. Di satu sisi, Bawaslu berfungsi sebagai lembaga pengawas dan penyelesai sengketa proses, tetapi di sisi lain, putusannya tidak menjadi prasyarat mutlak bagi MK dalam memeriksa perselisihan hasil pemilu.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia masih bersifat dualistik, di mana terdapat pemisahan antara sengketa proses dan sengketa hasil. Pemisahan ini secara teoritis dimaksudkan untuk menciptakan spesialisasi kewenangan, namun dalam praktiknya sering menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering kali harus mengambil peran yang lebih luas untuk memastikan keadilan pemilu tetap terwujud, meskipun tidak didahului oleh putusan sengketa proses.

Selain itu, pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu tanpa adanya putusan sengketa proses juga dapat dilihat sebagai bentuk penerapan prinsip *substantive justice*. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari tercapainya hasil yang adil secara substansial. Dengan demikian, MK tidak terikat secara kaku pada prosedur yang mengharuskan adanya putusan Bawaslu sebagai prasyarat, melainkan lebih fokus pada substansi permasalahan yang diajukan.

Namun demikian, perlu adanya pembenahan dalam sistem hukum pemilu untuk mengintegrasikan peran Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi secara lebih harmonis. Integrasi ini penting untuk menghindari terjadinya inkonsistensi putusan serta meningkatkan kepastian hukum bagi para peserta pemilu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kedudukan putusan Bawaslu sebagai bagian dari alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

¹¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 210.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 312.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewenangan penuh untuk memutus perselisihan hasil pemilu tanpa adanya putusan sengketa proses dari Bawaslu. Hal ini didasarkan pada kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MK serta prinsip keadilan substantif yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan peradilan. Namun, untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif dan berkeadilan, diperlukan integrasi yang lebih baik antara mekanisme sengketa proses dan sengketa hasil dalam sistem hukum pemilu di Indonesia.

B. KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU YANG BERASAL DARI SENGKETA PROSES PEMILU

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai lembaga peradilan konstitusi yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat formal dalam arti menghitung ulang hasil suara, tetapi juga mencakup aspek substansial dalam menilai keadilan penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu seringkali memiliki keterkaitan dengan sengketa proses pemilu yang sebelumnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun demikian, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa yang berasal dari proses pemilu tersebut tetap memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem hukum Indonesia.¹³

Secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sifat final dan mengikat ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan MK, sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan harus dilaksanakan oleh semua pihak. Dalam konteks perselisihan hasil pemilu, hal ini berarti bahwa putusan MK menjadi penentu akhir terhadap sah atau tidaknya hasil pemilu yang dipersoalkan.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan sengketa proses pemilu, muncul persoalan mengenai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan atau bahkan “mengadopsi” temuan-temuan dalam sengketa proses yang sebelumnya ditangani oleh Bawaslu. Dalam praktiknya, putusan Bawaslu tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap Mahkamah Konstitusi, karena kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda dan berdiri secara independen.¹⁴ Akan tetapi, putusan Bawaslu tetap dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti atau bahan pertimbangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Menurut I Dewa Gede Palguna, dalam sistem peradilan konstitusi, hakim konstitusi memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk putusan lembaga lain.¹⁵ Dengan demikian, putusan Bawaslu dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sejauh memiliki relevansi dengan perkara yang diperiksa, namun tidak bersifat mengikat secara yuridis. Hal ini sejalan dengan prinsip *judicial independence* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai fakta dan hukum secara bebas tanpa intervensi dari lembaga lain.¹⁶

Lebih lanjut, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi seringkali mengaitkan antara pelanggaran proses dengan hasil pemilu melalui konsep pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Dalam hal ini, pelanggaran proses yang terbukti memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilu dapat menjadi dasar bagi MK untuk membatalkan

¹³ Topo Santoso, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 145.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 60.

¹⁵ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 85..

¹⁶ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 102.

hasil pemilu di suatu daerah pemilihan¹⁷. Dengan demikian, meskipun sengketa proses tidak selalu diputus oleh Bawaslu terlebih dahulu, Mahkamah Konstitusi tetap dapat menilai substansi pelanggaran tersebut dalam konteks perselisihan hasil pemilu.

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan yang bersifat *adjudicative*, tetapi juga memiliki fungsi *corrective* terhadap penyelenggaraan pemilu. Artinya, MK dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pemilu yang berdampak pada hasil, meskipun kesalahan tersebut tidak atau belum diputus dalam mekanisme sengketa proses.¹⁸ Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang jujur dan adil.

Namun demikian, kondisi ini juga menimbulkan tantangan dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Tidak adanya keterikatan yang kuat antara putusan Bawaslu dan putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan potensi inkonsistensi dalam penegakan hukum pemilu. Misalnya, suatu pelanggaran proses dapat dinilai tidak signifikan oleh Bawaslu, tetapi kemudian dianggap berpengaruh oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks perselisihan hasil pemilu.

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat integrasi antara lembaga-lembaga penyelenggara dan penegak hukum pemilu. Menurut Zainal Arifin Mochtar, sistem kelembagaan pemilu di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan agar tercipta koordinasi yang lebih efektif antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.¹⁹ Integrasi tersebut tidak harus menghilangkan independensi masing-masing lembaga, tetapi lebih pada menciptakan sinergi dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu.

Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai perkara perselisihan hasil pemilu yang berasal dari sengketa proses juga mencerminkan penerapan hukum progresif. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh terjebak pada formalitas semata, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.²⁰ Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak terikat secara kaku pada prosedur formal sengketa proses, tetapi lebih menekankan pada substansi keadilan yang ingin dicapai.

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian juga menunjukkan bahwa MK memiliki peran sebagai *the final interpreter of the constitution*. Dalam menjalankan perannya, MK tidak hanya menafsirkan norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa praktik penyelenggaraan pemilu sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti keadilan, kepastian hukum, dan demokrasi. Oleh karena itu, putusan MK dalam perselisihan hasil pemilu memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar penyelesaian sengketa antara para pihak.

Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa pemilu, diperlukan upaya pembaruan hukum yang dapat memperjelas hubungan antara sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah dengan memberikan penguatan terhadap putusan Bawaslu agar memiliki daya ikat yang lebih kuat dalam proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi, tanpa mengurangi independensi hakim konstitusi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu yang berasal dari sengketa proses pemilu bersifat independen dan final, serta tidak terikat secara langsung pada putusan Bawaslu. Namun, putusan Bawaslu tetap memiliki nilai sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian. Oleh

¹⁷ *Ibid*, hlm. 95

¹⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215.

¹⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 140.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 50.

karena itu, diperlukan integrasi yang lebih baik antara mekanisme sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu guna mewujudkan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional yang bersifat independen dalam memutus perselisihan hasil pemilu tanpa harus didahului oleh putusan sengketa proses dari Bawaslu, sebagaimana bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, MK tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menilai hasil secara kuantitatif, tetapi juga secara substantif dengan mempertimbangkan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, putusan MK bersifat final dan mengikat serta tetap dapat menjangkau aspek pelanggaran proses meskipun tidak terdapat putusan sebelumnya dari Bawaslu.

Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu yang berkaitan dengan sengketa proses menunjukkan bahwa MK memiliki posisi sebagai penentu akhir (final interpreter) yang independen dan tidak terikat pada putusan Bawaslu, meskipun putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti atau bahan pertimbangan. Kondisi ini menimbulkan potensi inkonsistensi akibat sistem yang bersifat dualistik antara sengketa proses dan sengketa hasil, sehingga diperlukan penguatan integrasi kelembagaan dan harmonisasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu guna menjamin kepastian hukum, konsistensi putusan, dan terwujudnya keadilan pemilu secara substantif.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astomo, Putera. (2014). *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, Khairul. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harun, Refly. (2016). *Pemilu Konstitusional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hutchinson, Terry. (2002). *Researching and Writing in Law*. Sydney: Lawbook Co.
- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2017). *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Palguna, I Dewa Gede. (2013). *Pengaduan Konstitusional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putra, Tengku Suhaimi Hakim. (2019). *Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Keberlangsungan Partai Politik dalam Sistem Pemilu di Indonesia*.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Santoso, Topo. (2012). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.